



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 48 /KMA/SK/II/2017

TENTANG

**POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa maksud dan tujuan reformasi birokrasi untuk menata ulang birokrasi, memperbarui berbagai kebijakan manajemen pemerintah, dan menyesuaikan tugas fungsi seluruh instansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah menetapkan kebijakan untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja, kualitas Hakim yang profesional, berkompetensi dan berintegritas, melalui mekanisme promosi dan mutasi Hakim;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc;
18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

20. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
21. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan /*Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;

24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42A/KMA/SK/IV/2015 tentang Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan.

KEDUA : Pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc pada Peradilan-Peradilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama

dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 /KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 17 Februari 2017

POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

I. Umum

Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan ini disempurnakan dengan maksud untuk memperbarui pedoman yang sudah ada sebelumnya agar selaras dengan perubahan keadaan/formasi Hakim di lapangan dalam optimalisasi pelayanan publik di pengadilan maupun tuntutan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan kebijakan dicanangkannya zona integritas di Mahkamah Agung.

Selanjutnya kebijakan dalam Pola tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi tim promosi dan mutasi Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan penempatan Hakim yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan agar terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan sebagai pelaksanaan sebagian misi Mahkamah Agung sehingga visi Mahkamah Agung terwujud.

Evaluasi Pola Promosi dan Mutasi Hakim ditujukan untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan Promosi dan Mutasi untuk peningkatan standar kualifikasi Hakim maupun pimpinan pengadilan serta untuk mengatasi keadaan yang timbul dari rasio beban kerja dengan jumlah Hakim yang tidak seimbang pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

II. Pengertian

- a. Promosi adalah perpindahan Hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi.
- b. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.
- c. Demosi adalah mutasi ke Pengadilan yang kelasnya atau klasifikasinya lebih rendah.

III. Tujuan Promosi, Mutasi dan Demosi

- a. Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua maupun Wakil Ketua).
- b. Penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi Hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
- c. Meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan.
- d. Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar.
- e. Mewujudkan proses pembinaan karier Hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja Hakim.
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

IV. Pelaksanaan Promosi, Mutasi dan Demosi

- a. Dalam pelaksanaan Promosi, Mutasi, dan Demosi Hakim harus diterapkan sistem penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berintegritas dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman tugas (masa kerja Hakim dan riwayat penempatan) serta kualifikasi yang dimiliki (sertifikat dan peringkat pelatihan yang dimiliki), data prestasi, peran serta dalam pelaksanaan akreditasi, dan data cacat cela/pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.
- b. Mutasi Hakim diutamakan untuk memenuhi kebutuhan tiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada pengadilan-pengadilan tertentu).
- c. Promosi, mutasi dan demosi Hakim sedapat mungkin dilaksanakan dalam pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 /KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 17 Februari 2017

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

- I. Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karier
 - A. Sifat Promosi dan Mutasi
 1. Mutasi untuk Kepentingan Dinas
 - a. Mutasi bagi Hakim Tingkat Pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan dan atau untuk kebutuhan organisasi.
 - b. Mutasi bagi Hakim Tingkat Banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, sebagai Hakim Yustisial Mahkamah Agung, dan atau untuk kebutuhan organisasi.
 - c. Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Tinggi dan evaluasi fakta oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan minimal masa pelaksanaan tugas.

2. Mutasi Untuk Kebutuhan Pribadi

a. Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat diajukan oleh Hakim yang telah bertugas pada suatu pengadilan minimal 2 (dua) tahun atas permintaan sendiri melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan alasan kemanusiaan antara lain:

a.1. urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami dari Hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas Hakim tersebut; atau

a.2. yang bersangkutan/isteri/suami/anak-anak mereka sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana/Rumah Sakit yang dapat mengobatinya dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui.

3. Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke pengadilan yang sekelas dan klasifikasi yang sama dengan pengadilan terakhir tempat dimana Hakim tersebut bertugas.

B. Pelaksanaan Tugas

1. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Ketua Mahkamah Agung.
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lainnya di tempat asal tugasnya.
4. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima Surat Keputusan Mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka surat keputusan mutasi akan ditinjau kembali melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

C. Jenis Promosi dan Mutasi

1. Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

Calon Hakim yang telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Tingkat

Pertama kelas II di luar Jawa dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama kelas II di seluruh wilayah Indonesia.

Penempatan pertama ini diutamakan untuk mengisi formasi pengadilan-pengadilan yang berlokasi jauh dari ibukota propinsi (Pengadilan Tingkat Pertama kelas II klasifikasi B dan C), dan disesuaikan dengan tempat/wilayah pengadilan tinggi dimana penerimaan/pelaksanaan tes Calon Hakim yang bersangkutan dilaksanakan.

Bagi calon Hakim dengan peringkat 10 (sepuluh) besar dalam pendidikan dan pelatihan calon Hakim menjadi Hakim, penempatannya dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada Pengadilan Negeri kelas II klasifikasi A di luar Jawa.

2. Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri kelas II

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Negeri kelas II adalah :

- a. Hakim dengan golongan III/a dalam jabatan Hakim Pratama sampai dengan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama.
- b. Penempatan kedua tetap ditempatkan di Pengadilan Tingkat Pertama kelas II di luar Jawa.

3. Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri kelas IB

- a. Hakim yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Negeri kelas IB di Jawa minimal golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama.

- b. Hakim golongan III/c dalam jabatan Hakim Pratama Madya dapat ditempatkan di Pengadilan Negeri kelas IB di luar Jawa.
 - c. Hakim yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Negeri kelas IB di luar Jawa dengan jumlah beban perkara di atas 800 perkara (kecuali tilang dan tindak pidana ringan) minimal golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama.
4. Mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri kelas IA
- a. Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri kelas IA diutamakan bagi Hakim golongan IV/a dalam jabatan Hakim Madya Pratama sampai dengan IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda.
 - b. Pengadilan Negeri kelas IA dengan jumlah beban perkara di bawah 1.000 (kecuali tilang dan tindak pidana ringan) maupun yang memiliki kondisi tertentu (sedang dalam konflik/kerusuhan) dapat ditempatkan Hakim yang berasal dari kelas IB golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun atau Hakim yang berasal dari kelas II bersertifikat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) golongan III/d jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.
5. Mutasi Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus dan yang disetarakan.
- Seluruh Pengadilan Negeri kelas IA khusus dan kelas IA yang disetarakan IA khusus dengan mempertimbangkan jumlah beban perkara yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri

Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Pengadilan Negeri Samarinda dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengisian formasi Pengadilan Negeri kelas IA khusus disyaratkan golongan minimal IV/b jabatan Hakim Madya Muda dengan masa kerja Hakim minimal 16 (enam belas) tahun dan pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Negeri kelas IA atau Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung.
 - b. Pengisian formasi Pengadilan Negeri kelas IA yang disetarakan kelas IA khusus disyaratkan golongan minimal IV/a jabatan Hakim Madya Pratama dengan masa kerja Hakim minimal 14 (empat belas) tahun dan pernah menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri kelas II.
 - c. Bagi Hakim yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat sedang, dipertimbangkan untuk mutasi sebagai Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA khusus dan IA yang disetarakan IA khusus setelah 3 (tiga) tahun dan bagi Hakim yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat berat, dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
6. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri kelas II
- a. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri kelas II tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- b. Bagi Ketua, harus telah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama golongan IV/a.
- c. Bagi jabatan Wakil Ketua diutamakan Hakim Madya Pratama golongan IV/a namun untuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas II klasifikasi B/klasifikasi C dimungkinkan untuk diduduki oleh Hakim Pratama Utama dengan golongan III/d minimal 1 tahun berasal dari Pengadilan Negeri kelas IB.
- d. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015.
- e. Diutamakan bagi mereka yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Pengadilan Negeri kelas II.
- f.
 - 1. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

3. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
7. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri kelas IB.
 - a. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri kelas IB tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Untuk menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas IB harus sudah pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri kelas II atau pernah menjadi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/b.
 - c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015.
 - d. Harus memperhatikan kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri yang lebih rendah.
 - e. Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan pengadilan;
 - f. Untuk menjabat Ketua Pengadilan Negeri kelas IB harus sudah pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas IB.

- g.
 - 1. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - 3. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- 8. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus.
 - a. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Untuk menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus harus sudah pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri kelas IB, dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/b.
 - c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan / *fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/ 2015.

- d. Harus memperhatikan kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri yang lebih rendah.
 - e. Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus.
 - f. Salah satu unsur pimpinan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar harus mempunyai pengalaman bertugas sebagai Hakim Niaga/bersertifikat Hakim Niaga.
 - g. Untuk menjabat Ketua Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus harus sudah pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus.
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi sedang atau berat.
9. Hakim Tingkat Banding
- a. Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tingkat Banding tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Diutamakan golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda;
 - d. Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi yang pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

- e. Hakim yang sudah dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* calon pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA khusus dan IA tidak lagi mengikuti eksaminasi putusan karena sudah masuk dalam materi uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun berikutnya sepanjang usia Hakim yang bersangkutan belum mencapai 60 (enam puluh) tahun pada tanggal eksaminasi.
- f.
 - 1. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - 3. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- g. Hakim Tingkat Banding pertama kali ditempatkan pada Pengadilan Tingkat Banding di luar Jawa dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki dan kondite Hakim yang bersangkutan.
- h. Formasi Pengadilan Tingkat Banding di wilayah Jawa diisi oleh Hakim-Hakim Tingkat Banding

putaran ketiga atau putaran kedua bagi mantan pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA khusus.

10. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Tinggi
 - a. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Minimal jabatan Hakim Utama Muda golongan IV/d.
 - c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi berat.
11. Hakim yang diperbantukan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan/Yustisial (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim yang diperbantukan pada Badan Litbang Diklat Kumdil termasuk pejabat struktural pada Mahkamah Agung, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, Hakim yang ditempatkan sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Badan Pengawasan, Hakim yang diperbantukan pada Biro Hukum dan Humas).
 - a. Harus lulus tes kemampuan teknis hukum dan *profile assessment*.

- b. Telah memiliki masa kerja sebagai Hakim minimal 10 (sepuluh) tahun dan golongan minimal III/d jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.
- c. Tidak pernah dikenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH).
- d. Bagi mereka yang ditempatkan pada Badan Pengawasan dan Badan Litbang Diklat Kumdil harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil atau Badan Pengawasan.
- e. Bagi setiap Hakim Agung ditempatkan minimal 2 (dua) orang Hakim Yustisial, sedangkan untuk Ketua Kamar dapat ditempatkan minimal 3 (tiga) orang Hakim Yustisial.
- f. Hakim diperbantukan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan (Yustisial) maksimal melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
- g. Hakim Yustisial Mahkamah Agung dengan golongan IV/d jabatan Hakim Utama Muda, selanjutnya dapat ditempatkan di Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim Tinggi dengan penilaian dari Pimpinan Mahkamah Agung tanpa melalui eksaminasi.
- h. Sedangkan Hakim-Hakim Yustisial Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dapat ditempatkan di Pengadilan Negeri kelas IB sebagai Wakil Ketua dengan tetap memperhatikan jabatan/golongan yang bersangkutan, setelah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and*

proper test atau menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus.

12. Pengaktifan kembali Hakim yang dikenai sanksi non palu.

a. Pengaktifan Kembali Hakim Tinggi non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/ sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tinggi dengan tipe yang sama atau tipe yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan yaitu diusulkan dan direkomendasi yang dilampiri laporan kondite yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku pembinaanya secara tertulis (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu) dengan dilampiri Pakta Integritas.

b. Pengaktifan Kembali Hakim Tingkat Pertama non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/ sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Negeri dengan kelas yang sama atau yang lebih rendah dari Pengadilan Negeri tempatnya bertugas sebelum menjalani hukuman disiplin, setelah memenuhi persyaratan yaitu diusulkan dan direkomendasi yang dilampiri laporan kondite yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku pembinaanya secara tertulis (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu) dengan dilampiri Pakta Integritas.

II. Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc

A. Umum

Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim-Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan menjelang masa jabatan pertamanya selesai bagi mereka yang belum pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi dan dengan memperhatikan pengusulan serta rekomendasi menyangkut kedisiplinan, kondite para Hakim Ad Hoc tersebut dari Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri.

Kewenangan pembinaan Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berkoordinasi dengan masing-masing Ketua Kamar yang membidangi.

B. Pembinaan, Aturan Disiplin Kerja dan Cuti Bagi Hakim Ad Hoc.

1. Pembinaan Bagi Hakim Ad Hoc

Pembinaan Hakim Ad Hoc diberlakukan sama dengan pembinaan Hakim karir dengan menggunakan aturan

penilaian Hakim Karir atau PNS sebagai tolak ukur penilaian kinerjanya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebagai atasan langsungnya berdasarkan satu pedoman yang sama.

Mekanisme pemberian penilaian oleh atasan langsung/ Ketua Pengadilan adalah melalui Penilaian Prestasi Kerja di akhir tahun berdasarkan Sasaran Kerja Hakim Ad Hoc di awal tahun, yaitu yang terkait dengan tugas dan fungsi Hakim Ad Hoc menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan pengadilan serta penilaian perilaku dengan unsur-unsur yang sama dengan penilaian perilaku pada Penilaian Prestasi Kerja Hakim Karir/Pegawai Negeri Sipil, sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas para Hakim Ad Hoc. Adanya penilaian kerja secara periodik ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan pembinaan terhadap Hakim Ad Hoc dengan menjalankan prinsip *reward and punishment*. Standar baku penilaian ini juga akan meminimalisir masalah-masalah yang muncul dalam pembinaan Hakim Ad Hoc, seperti ketidakhadiran Hakim Ad Hoc pada pengadilan tempatnya bertugas.

Penilaian ini juga dipakai sebagai salah satu acuan untuk pengusulan kembali pengangkatan Hakim Ad Hoc untuk satu kali masa jabatan dan untuk diikutkan dalam rapat pembahasan promosi dan mutasi.

Hakim Ad Hoc yang mengajukan pengunduran diri setelah dinyatakan lulus atau sebelum berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, diwajibkan untuk

mengembalikan seluruh biaya rekrutmen dan pembinaan kepada negara.

2. Aturan Disiplin Kerja Bagi Hakim Ad Hoc

Aturan hari dan jam kerja bagi Hakim Ad Hoc adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan melaksanakan penerapan daftar hadir baik secara manual dan mesin.

Penegakan disiplin jam kerja dan sanksi/tindakan atas pelanggaran jam kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengikat seluruh Hakim Ad Hoc.

3. Sanksi disiplin bagi Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc yang melakukan pelanggaran disiplin dapat diterapkan sanksi sebagaimana Pasal 21 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain :

- a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis.
- b. Sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan Hakim.

4. Aturan Cuti Bagi Hakim Ad Hoc

Mengingat Hakim Ad Hoc merupakan jabatan yang bersifat periodik untuk kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang terkait, maka aturan cuti yang ditentukan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan secara keseluruhan pada Hakim Ad Hoc.

Cuti yang dapat diberikan selama mereka menjabat adalah cuti tahunan dan cuti sakit maksimal 14 (empat belas) hari dalam setahun dan jika lebih dari itu maka wajib memberikan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan/rumah sakit yang merawat sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Izin tidak masuk kerja diluar kedinasan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Ketua Pengadilan.

5. Penempatan Hakim Ad Hoc

a. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial.

Calon Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi dengan peserta yang berasal dari unsur serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Panitia Seleksi Mahkamah Agung. Para Hakim Ad Hoc yang telah diangkat dengan Keputusan Presiden ini ditempatkan di seluruh ibukota propinsi dan kota padat industri.

Penempatan Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dengan memperhatikan peringkat pada saat seleksi dan pelatihan serta formasi antara Hakim Ad Hoc dari unsur buruh dan dari unsur pengusaha yang seimbang dalam penempatannya.

Undang-Undang menentukan paling sedikit diangkat 5 (lima) orang untuk masing-masing unsur pada setiap Pengadilan Hubungan Industrial, namun sementara ini yang dilaksanakan adalah pengangkatan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Pengadilan Hubungan Industrial dan sumber daya yang tersedia.

b. Hakim Ad Hoc Perikanan

Calon Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Mahkamah Agung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut ditempatkan pada 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan di Indonesia, yaitu: Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Ambon, Tanjungpinang, Bitung, Sorong, Ranai, Tual, dan Merauke. Pengangkatan Hakim Ad Hoc Perikanan juga harus mempertimbangkan formasi majelis (2 (dua) Hakim Ad Hoc : 1 (satu) Hakim Karir) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan kebutuhan masing-masing Pengadilan Perikanan.

c. Hakim Ad Hoc Tipikor/Tindak Pidana Korupsi

Calon Hakim Ad Hoc Tipikor diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi Tipikor Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang berkedudukan di tiap pada ibukota propinsi, penempatan Hakim Ad Hoc ini tidak terlepas dari hasil penilaian pada saat seleksi. Pengangkatan Hakim Ad Hoc Tipikor pada suatu pengadilan juga harus memperhatikan formasi yang dipersyaratkan undang-undang (majelis dapat terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc dengan komposisi majelis ditetapkan oleh Ketua Pengadilan).

6. Mutasi Hakim Ad Hoc

Mutasi Hakim Ad Hoc untuk kebutuhan organisasi/pengadilan dimungkinkan tanpa memperhitungkan masa bertugas Hakim Ad Hoc yang bersangkutan.

Permohonan mutasi Hakim Ad Hoc untuk kepentingan pribadi hanya dapat dipertimbangkan setelah Hakim Ad Hoc yang bersangkutan bertugas untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada pengadilan tempatnya ditugaskan dan dengan memperhatikan formasi Hakim Ad Hoc pada pengadilan yang dituju dan yang ditinggalkan.

Mutasi Hakim Ad Hoc, sebagaimana Mutasi Hakim Karir harus diputuskan melalui Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM).

Hakim Ad Hoc diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan kedua dengan mempertimbangkan kondite masing-masing Hakim Ad Hoc.

Hakim Ad Hoc yang diangkat untuk masa jabatan kedua harus disumpah kembali terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan sebelum melaksanakan tugasnya.

III. Klasifikasi Pengadilan Negeri kelas II

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
1	PN MAJALENGKA	A		
2	PN BANJAR	A		
	PN CIKARANG (PECAHAN PN BEKASI)	A		
3	PN KUNINGAN	A		
4	PN PANDEGLANG	A		
5	PN RANGKASBITUNG	A		
6	PN REMBANG	A		
7	PN BANYUMAS	A		
8	PN BANJARNEGARA	A		
9	PN BATANG	A		
10	PN KARANGANYAR	A		
11	PN WONOSARI	A		
12	PN SUMENEP	A		
13	PN TRENGGALEK	A		
14	PN NGAWI	A		
15	PN MAGETAN	A		
16	PN PROBOLINGGO	A		
17	PN PASURUAN	A		
18	PN PACITAN	A		
19	PN BANGKALAN	A		
20	PN SAMPANG	A		
21	PN KABUPATEN MADIUN	A		
22	PN LANGSA	A		
23	PN SABANG		B	
24	PN MEULABOH		B	

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
	PN SUKA MAKMUE			C
25	PN TAPAKTUAN			C
	PN BLANGPIDIE			C
26	PN SINGKIL		B	
27	PN SINABANG			C
28	PN IDI		B	
29	PN TAKENGON			C
30	PN KUTACANE		B	
31	PN JANTHO	A		
32	PN BIREUEN		B	
33	PN SIGLI		B	
	PN MEUREUDU			C
34	PN CALANG			C
35	PN BLANGKEJEREN			C
36	PN KUALA SIMPANG	A		
	PN SEI RAMPAH (PECAHAN PN LUBUK PAKAM)	A		
37	PN SIBOLGA		B	
38	PN TARUTUNG		B	
39	PN TANJUNG BALAI		B	
40	PN SIDIKALANG		B	
41	PN MANDAILING NATAL		B	
42	PN BALIGE		B	
43	PN SAWAH LUNTO		B	
44	PN PAYAKUMBUH		B	
45	PN LUBUK SIKAPING		B	
46	PN BATU SANGKAR		B	
47	PN SOLOK	A		
48	PN PADANG PANJANG		B	
	PN SIBUHUAN		B	
49	PN PAINAN		B	
50	PN LUBUK BASUNG		B	
51	PN TANJUNG PATI		B	
52	PN KOTOBARU		B	
53	PN MUARO		B	
	PN PULAU PUNJUNG		B	

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
54	PN PASAMAN BARAT		B	
55	PN BENGKALIS		B	
56	PN RENGAT		B	
	PN TELUK KUANTAN		B	
57	PN TEMBILAHAN		B	
58	PN PASIR PANGARAIAN		B	
59	PN TANJUNG BALAI KARIMUN	A		
60	PN SIAK	A		
61	PN ROKAN HILIR		B	
62	PN PELELAWAN	A		
63	PN RANAI		B	
64	PN MUARA BUNGO		B	
65	PN KUALA TUNGKAL		B	
66	PN SUNGAI PENUH			C
67	PN MUARA BULIAN		B	
68	PN SENGETI		B	
69	PN TEBO		B	
70	PN SAROLANGUN		B	
71	PN TANJUNG JABUNG TIMUR		B	
72	PN KAYU AGUNG	A		
73	PN LAHAT		B	
74	PN BATURAJA		B	
75	PN SEKAYU	A		
	PN PANGKALAN BALAI		B	
76	PN MUARA ENIM	A		
77	PN PRABUMULIH	A		
78	PN PAGAR ALAM		B	
	PN Koba (PECAHAN PN SUNGAI LIAT)		B	
	PN MENTOK (PECAHAN PN SUNGAI LIAT)		B	
79	PN TANJUNG PANDAN		B	
80	PN MANNA		B	
81	PN ARGAMAKMUR		B	

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
	PN MUKOMUKO		B	
82	PN BINTUHAN			C
83	PN TAIS		B	
84	PN KEPAHANG		B	
85	PN TUBEI		B	
86	PN KOTABUMI		B	
87	PN KALIANDA	A		
	PN GEDONG TATAAN		B	
88	PN LIWA			C
89	PN GUNUNG SUGIH	A		
90	PN MENGGALA		B	
91	PN KOTA AGUNG		B	
92	PN BLAMBANGAN UMPU			C
93	PN SUKADANA		B	
94	PN SINTANG			C
95	PN KETAPANG		B	
96	PN MEMPAWAH	A		
97	PN SANGGAU		B	
98	PN PUTUSSIBAU			C
99	PN SAMBAS		B	
100	PN BENGKAYANG		B	
	PN KUALA KURUN (PECAHAN PN PALANGKARAYA)		B	
	PN NANGA BULIK (PECAHAN PN PANGKALAN BUN)			C
101	PN KUALA KAPUAS		B	
	PN PULANG PISAU (PECAHAN PN KUALA KAPUAS)			C
102	PN MUARA TEWEH			C
103	PN BUNTOK		B	
104	PN TAMIANG LAYANG		B	
105	PN KASONGAN		B	
106	PN KOTABARU		B	
107	PN BARABAI		B	

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
108	PN TANJUNG		B	
109	PN AMUNTAI		B	
	PN PULANGPARINGIN			C
110	PN RANTAU		B	
111	PN MARABAHAN		B	
112	PN PELAIHARI	A		
123	PN BANJARBARU	A		
124	PN BATULICIN		B	
125	PN TANAH GROGOT		B	
	PN PENAJAM		B	
126	PN TANJUNG REDEB		B	
127	PN BONTANG		B	
128	PN SANGATTA		B	
129	PN NUNUKAN		B	
130	PN MALINAU			C
131	PN TANJUNG SELOR		B	
132	PN KUTAI BARAT		B	
	PN BELOPA (PECAHAN PN PALOPO)			C
133	PN PARE-PARE	A		
134	PN BANTAENG		B	
135	PN WATANSOPPENG		B	
136	PN BARRU		B	
137	PN ENREKANG		B	
138	PN SIDRAP		B	
139	PN TAKALAR		B	
140	PN SELAYAR			C
141	PN JENEPONTO		B	
142	PN SINJAI		B	
143	PN POLEWALI		B	
144	PN PINRANG	A		
145	PN PANGKAJENE	A		
146	PN MAJENE			C
147	PN MALILI			C
148	PN MASAMBA			C
149	PN PASANGKAYU			C

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
	PN WANGI WANGI (PECAHAN PN BAU BAU)		B	
150	PN RAHA			C
	PN LASUSUA		B	
151	PN UNA AHA		B	
152	PN PASARWAJO			C
153	PN ANDOOLO		B	
154	PN LUWUK		B	
155	PN TOLI-TOLI			C
156	PN DONGGALA		B	
157	PN BUOL			C
158	PN PARIGI		B	
159	PN TAHUNA		B	
	PN MELONGUANE			C
160	PN KOTAMOBAGU		B	
161	PN AIR MADIDI		B	
162	PN AMURANG		B	
163	PN TILAMUTA			C
164	PN MARISA			C
	PN NAMLEA (PECAHAN PN AMBON)		B	
165	PN TUAL		B	
	PN DOBO			C
166	PN MASOHI		B	
	PN DATARAN HUNIPOPUPU			C
	PN DATARAN HUNIMOA			C
167	PN SAUMLAKI			C
168	PN SOASIO		B	
169	PN LABUHA			C
	PN SANANA			C
	PN BOBONG			C
170	PN TOBELO			C
171	PN MERAUKE		B	
172	PN BIAK		B	
173	PN FAK-FAK			C
	PN KAIMANA			C

NO	NAMA PENGADILAN	TYPE		
		A	B	C
174	PN WAMENA			C
175	PN MANOKWARI		B	
176	PN NABIRE			C
177	PN SERUI			C
178	PN TIMIKA		B	
179	PN KLUNGKUNG/SEMARAPURA	A		
180	PN NEGARA	A		
181	PN AMLAPURA	A		
182	PN BANGLI	A		
183	PN PRAYA	A		
184	PN DOMPU		B	
185	PN ENDE		B	
186	PN LARANTUKA		B	
187	PN WAIKABUBAK		B	
188	PN SO'E		B	
189	PN WAINGAPU		B	
190	PN MAUMERE		B	
191	PN RUTENG		B	
192	PN KEFAMENANU		B	
193	PN BAJAWA			C
194	PN KALABAHI			C
195	PN ROTE NDAO			C
196	PN LEMBATA			C
197	PN LABUAN BAJO		B	
198	PN OELAMASI		B	

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 /KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 17 Februari 2017

LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

I. Sifat Promosi dan Mutasi

A. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

1. Mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
2. Mutasi bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, sebagai Hakim Yustisial Mahkamah Agung, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
3. Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan evaluasi fakta oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan minimal masa pelaksanaan tugas.

B. Mutasi Untuk Kepentingan Pribadi

Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat diajukan oleh Hakim yang telah bertugas pada suatu pengadilan minimal 2 (dua) tahun atas permintaan sendiri melalui Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pertimbangan alasan kemanusiaan antara lain :

1. Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami/istri dari Hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas Hakim tersebut.
2. Yang bersangkutan/isteri/suami/anak-anak mereka sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana/rumah sakit yang dapat mengobatinya dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui.

Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke pengadilan yang sekelas dan klasifikasi yang sama dengan pengadilan terakhir tempat dimana Hakim tersebut bertugas.

C. Pelaksanaan Tugas

1. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Ketua Mahkamah Agung.
3. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lain di tempat asal tugasnya.
4. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima surat keputusan mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka akan ditinjau kembali hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

II. Jenis Promosi dan Mutasi

A. Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

1. Calon Hakim yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II di

luar Jawa dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II di seluruh wilayah Indonesia.

2. Penempatan pertama ini diutamakan untuk mengisi formasi pengadilan-pengadilan yang berlokasi jauh dari ibukota propinsi (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II klasifikasi B dan C), dan disesuaikan dengan tempat/wilayah Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dimana penerimaan/pelaksanaan tes Calon Hakim yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Bagi Calon Hakim dengan peringkat 10 (sepuluh) besar dalam pelatihan Calon Hakim menjadi Hakim, penempatannya dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II klasifikasi A di luar Jawa.

B. Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II adalah :

1. Hakim dengan golongan III/a dalam jabatan Hakim Pratama sampai dengan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama.
2. Penempatan kedua tetap ditempatkan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II di luar Jawa.

C. Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB adalah :

1. Hakim yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Agama kelas IB di Jawa adalah Hakim minimal golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama.
2. Hakim yang dapat ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB di luar Jawa adalah Hakim minimal golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama.
3. Bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB di luar Jawa pada umumnya dapat ditempatkan Hakim-Hakim golongan minimal III/c dalam jabatan Hakim Pratama Madya.

D. Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA adalah :

1. Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA diutamakan bagi Hakim golongan IV/a dalam jabatan Hakim Madya Pratama sampai dengan IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda.
2. Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA dengan jumlah beban perkara sedikit (di bawah

1.000) maupun yang memiliki kondisi tertentu (sedang dalam konflik/kerusuhan) dapat ditempatkan Hakim yang berasal dari kelas IB golongan III/d dalam jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.

E. Mutasi Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA tertentu.

Seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA tertentu dengan mempertimbangkan jumlah beban perkara (Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Mataram) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengisian formasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA tertentu disyaratkan golongan minimal IV/b jabatan Hakim Madya Muda dengan masa kerja Hakim minimal 16 (enam belas) tahun dan pernah menduduki Jabatan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, atau Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA atau Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung.
2. Pengisian formasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA tertentu disyaratkan golongan minimal IV/a jabatan Hakim Madya Pratama dengan masa kerja Hakim minimal 14 (empat belas) tahun dan pernah menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II.

3. Bagi Hakim yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dipertimbangkan kemungkinannya untuk mutasi sebagai Hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA tertentu setelah 3 (tiga) tahun dan tingkat berat dipertimbangkan kemungkinannya setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

F. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II.

1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bagi Ketua, harus sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama golongan IV/a.
3. Bagi Wakil Ketua diutamakan sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama golongan IV/a, namun untuk Wakil Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah kelas II klasifikasi B/klasifikasi C dimungkinkan untuk diduduki oleh Hakim Pratama Utama dengan golongan III/d minimal 1 (satu) tahun berasal dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB.

4. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/ KMA/SK/IV/2015.
 5. Diutamakan bagi mereka yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan.
 6.
 - a. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - b. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - c. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- G. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB.
1. Untuk menjadi Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Sudah pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II, atau pernah menjadi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/b.
3. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/ KMA/SK/IV/2015.
4. Harus memperhatikan kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang lebih rendah.
5. Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan.
6.
 - a. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - c. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - d. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

H. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA dan IA tertentu.

1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA dan IA tertentu tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Sudah pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama golongan IV/c.
3. Lulus uji kepatutan dan kelayakan */fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/ KMA/SK/IV/2015.
4. Harus memperhatikan kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang lebih rendah.
5. Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang atau berat.

I. Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

1. Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
3. Diutamakan golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda.
4. Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh masing-masing terhadap Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukumnya, yang lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atau sudah dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* Calon Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA (eksaminasi putusan sudah masuk dalam materi uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*). Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun berikutnya sepanjang usia Hakim yang

bersangkutan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal eksaminasi.

5.
 - a. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - b. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman
 - c. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 6. Hakim Tinggi pertama kali ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Agama atau di luar Jawa Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki dan kondite Hakim yang bersangkutan.
 7. Formasi Pengadilan Tinggi di wilayah Jawa diisi oleh Hakim-Hakim Tinggi putaran ketiga atau putaran kedua bagi mantan Pimpinan Pengadilan Agama kelas IA tertentu.
- J. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 2. Minimal jabatan Hakim Utama Muda golongan IV/d.
 3. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/ KMA/SK/IV/2015.
 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi berat.
- K. Persyaratan bagi Hakim yang akan ditempatkan sebagai Hakim dipekerjakan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan/Yustisial (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim yang diperbantukan pada Badan Litbang Diklat Kumdil termasuk Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, Hakim yang ditempatkan sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Badan Pengawasan, Hakim yang diperbantukan pada Biro Hukum dan Humas).
1. Harus lulus tes kemampuan teknis hukum dan *profile assessment*.

2. Telah memiliki masa kerja sebagai Hakim minimal 10 tahun dan golongan minimal III/d jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah dikenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH).
4. Bagi mereka yang ditempatkan pada Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Pengawasan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil atau Badan Pengawasan.
5. Bagi setiap Hakim Agung ditempatkan minimal 2 (dua) orang Hakim Yustisial, sedangkan untuk Ketua Kamar dapat ditempatkan minimal 3 (tiga) orang Hakim Yustisial.
6. Hakim diperbantukan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan (Yustisial) maksimal melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
7. Hakim Yustisial Mahkamah Agung dengan golongan IV/d jabatan Hakim Utama Muda, selanjutnya dapat ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Tinggi dengan penilaian dari Pimpinan Mahkamah Agung tanpa melalui eksaminasi.
8. Sedangkan Hakim-Hakim Yustisial Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dapat ditempatkan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IB

sebagai Wakil Ketua dengan tetap memperhatikan jabatan/golongan yang bersangkutan, setelah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* atau menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Agama kelas IA tertentu.

L. Pengaktifan Kembali Hakim yang dikenai Sanksi Non Palu.

1. Pengaktifan Kembali Hakim Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh Non Palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan tipe yang sama atau tipe yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan yaitu diusulkan dan direkomendasi yang dilampiri laporan kondite yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pembinaanya secara tertulis (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu) dengan dilampiri Pakta Integritas.

2. Pengaktifan Kembali Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Non Palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan kelas yang sama atau yang lebih rendah dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tempatnya bertugas sebelum menjalani hukuman disiplin, setelah memenuhi persyaratan yaitu diusulkan dan

direkomendasi yang dilampiri laporan kondite yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pembinaanya secara tertulis (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu) dengan dilampiri Pakta Integritas.

III. Klasifikasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas II

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE			KET
		A	B	C	
1	PA GIRI MENANG	A			PTA MATARAM
2	PA TANAH GROGOT	A			PTA SAMARINDA
3	PA KOTA TASIKMALAYA	A			PTA BANDUNG
4	PA CILEGON	A			PTA BANTEN
5	PA KOTA BANJAR	A			PTA BANDUNG
6	PA BULUKUMBA		B		PTA MAKASSAR
7	PA BATULICIN		B		PTA BANJARMASIN
8	PA TALU		B		PTA PADANG
9	PA SIDENRENG RAPPANG		B		PTA MAKASSAR
10	PA SEKAYU	A			PTA PALEMBANG
11	PA BENGKALIS	A			PTA PEKANBARU
12	PA BANJARBARU		B		PTA BANJARMASIN
13	PA RANGKASBITUNG	A			PTA BANTEN
14	PA TEBING TINGGI	A			PTA PADANG
15	PA PANDEGLANG	A			PTA BANTEN
16	PA TARAkan		B		PTA SAMARINDA
17	PA BINJAI	A			PTA MEDAN
18	PA TEMBILAHAN		B		PTA PEKANBARU
19	PA BONTANG	A			PTA SAMARINDA
20	PA SAMPIT		B		PTA PALANGKARAYA
21	PA KANDANGAN		B		PTA BANJARMASIN
22	PA KETAPANG		B		PTA PONTIANAK

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE			KET
		A	B	C	
23	PA PASIR PANGARAYAN	A			PTA PEKANBARU
24	PA TANJUNG BALAI		B		PTA MEDAN
25	PA TANJUNG PATI		B		PTA PADANG
26	PA BARRU		B		PTA MAKASSAR
27	PA SIMALUNGUN	A			PTA MEDAN
28	PA TANJUNG BALAI KARIMUN		B		PTA PEKANBARU
29	PA TANJUNG		B		PTA PEKANBARU
30	MS LHOKSUKON		B		MS ACEH
31	PA MANNA		B		PTA BENGKULU
32	PA PALOPO		B		PTA MAKASSAR
33	PA KANGEAN		B		PTA SURABAYA
34	PA MARABAHAN		B		PTA BANJARMASIN
35	PA RANTAU		B		PTA BANJARMASIN
36	PA SANGATTA		B		PTA SAMARINDA
37	PA KOTOBARU		B		PTA PADANG
38	PA TANJUNG REDEB		B		PTA SAMARINDA
39	PA PANGKAJENE		B		PTA MAKASSAR
40	PA LUBUK BASUNG		B		PTA PADANG
41	PA UJUNG TANJUNG		B		PTA PEKANBARU
42	PA KOTABARU		B		PTA BANJARMASIN
43	PA SOLOK		B		PTA PADANG
44	PA KOTA MADIUN	A			PTA SURABAYA
45	PA PANYABUNGAN		B		PTA MEDAN
46	MS KUALA SIMPANG		B		MS ACEH
47	PA KUALA KAPUAS	A			PTA PALANGKARAYA
48	PA BENGKAYANG		B		PTA PONTIANAK
49	MS JANTHO	A			MS ACEH
50	MS LANGSA		B		MS ACEH
51	PA PANGKALAN KERINCI	A			PTA PEKANBARU
52	PA SINJAI		B		PTA MAKASSAR
53	PA NUNUKAN		B		PTA SAMARINDA
54	PA KOTA PADANG SIDEMPUAN		B		PTA MEDAN
55	PA NATUNA		B		PTA PEKANBARU
56	PA TANJUNG SELOR		B		PTA SAMARINDA

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE			KET
		A	B	C	
57	PA PADANG PANJANG	A			PTA PADANG
58	PA TALIWANG		B		PTA MATARAM
59	MS MEULABOH	A			MS ACEH
60	MS IDI		B		MS ACEH
61	PA MANINJAU		B		PTA PADANG
62	MS KUTACANE		B		MS ACEH
63	PA SORONG		B		PTA JAYAPURA
64	PA SIJUNJUNG		B		PTA PADANG
65	PA MAGELANG	A			PTA SEMARANG
66	PA MUARA BUNGO		B		PTA JAMBI
67	PA BANTAENG		B		PTA MAKASSAR
68	PA SELAT PANJANG		B		PTA PEKANBARU
69	PA PADANG SIDEMPUAN		B		PTA MEDAN
70	PA LUBUK SIKAPING		B		PTA PADANG
71	PA MUARA TEBO		B		PTA JAMBI
72	PA MUARA SABAK		B		PTA JAMBI
73	PA MUARA LABUH		B		PTA JAMBI
74	MS SIMPANG TIGA REDELONG		B		MS ACEH
75	PA SANGGAU		B		PTA PONTIANAK
76	PA PEMATANG SIANTAR		B		PTA MEDAN
77	PA MENTOK		B		PTA BANGKA BELITUNG
78	PA ENREKANG		B		PTA MAKASSAR
79	PA NEGARA (PTA MATARAM)		B		PTA MATARAM
80	PA SUNGAI PENUH		B		PTA JAMBI
81	PA JENEPONTO		B		PTA MAKASSAR
82	PA PARIGI		B		PTA MANADO
83	PA DABO SINGKEP		B		PTA PEKANBARU
84	PA SAWAH LUNTO		B		PTA PADANG
85	PA PAINAN		B		PTA PADANG
86	PA BADUNG	A			PTA MATARAM
87	PA MERAUKE		B		PTA JAYAPURA
88	PA POSO		B		PTA PALU
89	PA BAWEAN		B		PTA SURABAYA
90	PA NEGARA (PTA BANJARMASIN)		B		PTA BANJARMASIN
91	PA TAKALAR		B		PTA MAKASSAR

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE			KET
		A	B	C	
92	PA BUNTOK		B		PTA PALANGKARAYA
93	PA MANOKWARI		B		PTA JAYAPURA
94	PA BUNGKU		B		PTA PALU
95	PA SINGARAJA		B		PTA MATARAM
96	PA SAROLANGUN		B		PTA JAMBI
97	MS MEUREUDU		B		MS ACEH
98	PA BANGGAI		B		PTA PALU
99	PA SOA-SIO		B		PTA MALUKU UTARA
100	PA MIMIKA		B		PTA JAYAPURA
101	PA MOROTAI		B		PTA MALUKU UTARA
102	PA BITUNG		B		PTA MANADO
103	PA PANDAN		B		PTA MEDAN
104	MS SINGKIL		B		MS ACEH
105	PA KABANJAHE	A			PTA MEDAN
106	PA LEBONG		B		PTA BENGKULU
107	PA ENDE		B		PTA KUPANG
108	PA SENTANI		B		PTA JAYAPURA
109	PA TAREMPA		B		PTA PEKANBARU
110	PA RUTENG		B		PTA KUPANG
111	PA SIBOLGA		B		PTA MEDAN
112	MS SABANG		B		MS ACEH
113	PA ARSO		B		PTA JAYAPURA
114	PA WAINGAPU		B		PTA KUPANG
115	PA SIDIKALANG		B		PTA MEDAN
116	PA MAKALE		B		PTA MAKASSAR
117	PA TABANAN		B		PTA MATARAM
118	PA TAHUNA		B		PTA MANADO
119	PA TULANG BAWANG		B		PTA BANDAR LAMPUNG
120	PA LARANTUKA		B		PTA KUPANG
121	PA KOTABUMI		B		PTA BANDAR LAMPUNG
122	PA BIAK		B		PTA JAYAPURA
123	PA TONDANO		B		PTA MANADO
124	PA MAUMERE		B		PTA KUPANG
125	PA KOLAKA	A			PTA KENDARI
126	PA KARANGASEM		B		PTA MATARAM
127	PA GIANYAR		B		PTA MATARAM

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE			KET
		A	B	C	
128	PA BAU-BAU		B		PTA KENDARI
129	PA LABUAN BAJO		B		PTA KUPANG
130	PA BALIGE		B		PTA MEDAN
131	PA KEFAMENANU		B		PTA KUPANG
132	PA LEWOLEBA		B		PTA KUPANG
133	PA KLUNGKUNG		B		PTA MATARAM
134	PA WAIKABUBAK		B		PTA KUPANG
135	PA UNAAHA		B		PTA KENDARI
136	PA AMURANG		B		PTA MANADO
137	PA TARUTUNG		B		PTA MEDAN
138	PA BAJAWA			C	PTA KUPANG
139	PA WAMENA		B		PTA JAYAPURA
140	PA RAHA		B		PTA KENDARI
141	PA PASARWAJO		B		PTA KENDARI
142	PA SOE			C	PTA KUPANG
143	PA ATAMBUA			C	PTA KUPANG
144	PA KALABAHI		B		PTA KUPANG
145	PA ANDOOLO		B		PTA KENDARI
146	PA PUTUSSIBAU		B		PTA PONTIANAK
147	PA SINTANG		B		PTA PONTIANAK
148	PA BUOL		B		PTA PALU
149	PA TOLI-TOLI		B		PTA PALU
150	PA GUNUNG SITOLI		B		PTA MEDAN
151	PA BANGLI		B		PTA MATARAM
152	PA LABUHA		B		PTA MALUKU UTARA
153	PA MAJENE		B		PTA MAKASSAR
154	PA MAMUJU		B		PTA MAKASSAR
155	PA MASAMBA		B		PTA MAKASSAR
156	PA SELAYAR		B		PTA MAKASSAR
157	PA FAK-FAK		B		PTA JAYAPURA
158	PA NABIRE		B		PTA JAYAPURA
159	PA PANIAI		B		PTA JAYAPURA
160	PA SERUI		B		PTA JAYAPURA
161	PA KUALA TUNGKAL		B		PTA JAMBI
162	PA MARISA		B		PTA GORONTALO
163	PA TILAMUTA		B		PTA GORONTALO
164	PA BLAMBANGAN UMPU		B		PTA BANDAR LAMPUNG
165	PA KRUI		B		PTA BANDAR LAMPUNG

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE			KET
		A	B	C	
166	PA TUAL		B		PTA AMBON
167	PA MASOHI		B		PTA AMBON
168	MS BLANGKAJEREN		B		MS ACEH
169	MS CALANG		B		MS ACEH
170	MS SIGLI		B		MS ACEH
171	MS SINABANG		B		MS ACEH
172	MS TAPAKTUAN		B		MS ACEH

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 /KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 17 Februari 2017

LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

- I. Sifat Promosi dan Mutasi
 - A. Promosi dan mutasi bagi Hakim Militer pada Pengadilan Militer dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 2 (dua) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
 - B. Promosi dan mutasi bagi Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
- II. Pelaksanaan Tugas
 - A. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim Militer yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru.
 - B. Pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim Militer yang bersangkutan menerima surat tugas.
 - C. Kepala Pengadilan Militer Tinggi wajib melaporkan pelaksanaan promosi/mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan tembusan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama.

III. Jenis Promosi dan Mutasi

A. Hakim di Lingkungan Peradilan Militer

1. Hakim Pengadilan Militer

Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

- a. Calon Hakim Militer yang telah memenuhi syarat ketentuan ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Militer tipe B, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim Militer di Pengadilan Militer di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Bagi calon Hakim Militer dengan peringkat 3 (tiga) besar, dapat ditempatkan pada Pengadilan Militer tipe A dengan memperhatikan jumlah Hakim Militer di Pengadilan Militer yang bersangkutan.
- c. Mutasi Hakim pada Pengadilan Militer tipe B
 - c.1. Penempatan pertama dan/atau Mutasi Kedua.
 - c.2. Mutasi minimal setelah menjalankan tugas 2 (dua) tahun.
- d. Mutasi Hakim pada Pengadilan Militer tipe A
 - d.1. Mutasi kedua dan/atau ketiga.
 - d.2. Mutasi minimal setelah menjalankan tugas selama 2 (dua) tahun.

2. Hakim Pengadilan Militer Tinggi

- a. Untuk menjadi Hakim Pengadilan Militer Tinggi tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/

IV/2015 atau lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Jika Hakim Militer yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun berikutnya sepanjang usia Hakim Militer yang bersangkutan belum mencapai 55 (lima puluh lima) tahun.

c. berpangkat minimal Letkol Mantap sampai dengan Kolonel korps hukum.

d. riwayat jabatan:

d.1. Hakim Militer Tinggi golongan IV Mantap:

1. pernah menduduki jabatan Kadilmil tipe A; atau
2. pernah menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi golongan IV/P; atau
3. pernah menduduki jabatan Oditur Militer Tinggi; atau
4. pernah menduduki jabatan Eselon III di lingkungan Mahkamah Agung dan jabatan golongan IV di lingkungan Peradilan Militer.

d.2. Hakim Militer Tinggi golongan IV Promosi:

1. pernah menduduki jabatan Wakadilmil tipe A; atau
2. pernah menduduki jabatan Kadilmil tipe B; atau
3. pernah menduduki jabatan Hakim Militer golongan V minimal 3 (tiga) tahun.

- e. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
- f. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan kursus jabatan Hakim Militer.
- g. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, dapat dipertimbangkan untuk menjadi calon pimpinan setelah berakhirnya sanksi administrasi dan laporan perkembangan kepribadian.
- h. Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Ketua Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
- i. Pendidikan dan masa dinas perwira :
 - i.1. sesko Angkatan dan S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 19 (sembilan belas) tahun; atau
 - i.2. diklapa II/setingkat, Susjab dan S2 Hukum minimal masa dinas perwira 21 (dua puluh satu) tahun; atau
 - i.3. diklapa II/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 23 (dua puluh tiga) tahun; atau
 - i.4. diklapa II/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 25 (dua puluh lima) tahun; atau
 - i.5. sesarcab dan suspa, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 25 (dua puluh lima) tahun.
- j. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

- k. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
 - l. Diangkat dengan Keputusan Presiden.
3. Hakim Pengadilan Militer Utama
- a. Untuk menjadi Hakim Pengadilan Militer Utama tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 atau lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Jika Hakim Militer Tinggi yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun berikutnya sepanjang usia Hakim Militer yang bersangkutan belum mencapai 56 (lima puluh enam) tahun.
 - c. Berpangkat minimal Kolonel Mantap korps hukum.
 - d. Riwayat jabatan :
 - d.1. pernah menduduki jabatan Kadilmilti; atau
 - d.2. pernah menduduki jabatan Wakadilmilti; atau
 - d.3. pernah sebagai Hakim Militer Tinggi golongan IV minimal 3 (tiga) tahun ; atau
 - d.4. pernah menduduki jabatan Oditur Militer Tinggi; atau

- d.5. pernah menduduki minimal jabatan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung.
- e. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
- f. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/ KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- g. Mendapat persetujuan melalui rapat pimpinan oleh Ketua Mahkamah Agung dan sidang Wanjudi oleh Panglima TNI.
- h. Pendidikan dan masa dinas perwira :
 - h.1. sesko TNI dan S2 Hukum atau S3 Hukum minimal masa dinas perwira 24 (dua puluh empat) tahun; atau
 - h.2. sesko Angkatan dan S3 Hukum minimal masa dinas perwira 25 (dua puluh lima) tahun; atau
 - h.3. sesko Angkatan dan S2 Hukum minimal masa dinas perwira 26 (dua puluh enam) tahun; atau
 - h.4. diklapa II/setingkat, susjab/susfung/setingkat dan S3 Hukum minimal masa dinas perwira 27 (dua puluh tujuh) tahun; atau
 - h.5. diklapa II/setingkat, susjab/susfung/setingkat dan S2 Hukum minimal masa dinas perwira 28 (dua puluh delapan) tahun.

- h.6. menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- h.7. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit tentara;
- h.8. diangkat dengan Keputusan Presiden.

4. Pimpinan Pengadilan Militer

a. Pengadilan Militer tipe B :

a.1. Kadilmil :

- 1. Berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) korps Hukum.
- 2. Riwayat jabatan :
 - 2.a. telah menduduki jabatan Hakim minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - 2.b. pernah menduduki jabatan Hakim golongan V.
- 3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
- 4. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, dapat dipertimbangkan untuk menjadi calon pimpinan setelah berakhirnya sanksi administrasi dan laporan perkembangan kepribadian serta mendapatkan rekomendasi dari Ankum dan Ankum Atasan.
- 6. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung

sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

7. Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi (TPM) oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Pendidikan dan masa dinas perwira :
 - 8.a. sesko Angkatan, S1 Hukum minimal masa dinas perwira 16 (enam belas) tahun; atau
 - 8.b. diklapa II/setingkat dan S2 Hukum dan susjab, minimal masa dinas perwira 18 (delapan belas) tahun; atau
 - 8.c. diklapa II/setingkat dan S1 Hukum dan susjab, minimal masa dinas perwira 19 (sembilan belas) tahun; atau
 - 8.d. diklapa II/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 20 (dua puluh) tahun; atau
 - 8.e. diklapa II/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 22 (dua puluh dua) tahun.
9. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
10. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.

a.2. Wakadilmil :

1. Berpangkat Mayor korps hukum.
2. Riwayat jabatan :
 - 2.a. telah menduduki jabatan Hakim minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - 2.b. pernah menduduki jabatan Hakim golongan VI.
3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
4. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, dapat dipertimbangkan untuk menjadi calon pimpinan setelah berakhirnya sanksi administrasi dan laporan perkembangan kepribadian serta mendapatkan rekomendasi dari Ankum dan Ankum Atasan.
6. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

7. Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi (TPM) oleh Ketua Mahkamah Agung.
 8. Pendidikan dan masa dinas perwira :
 - 8.a. diklapa II/setingkat dan S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 13 (tiga belas) tahun; atau
 - 8.b. diklapa II/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 14 (empat belas) tahun; atau
 - 8.c. sesarcab dan suspa, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 15 (lima belas) tahun; atau
 - 8.d. sesarcab dan suspa, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 16 (enam belas) tahun; atau
 - 8.e. sesarcab, S2 Hukum, minimal masa dinas 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - 8.f. sesarcab, S1 Hukum, minimal masa dinas 18 (delapan belas) tahun.
 9. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 10. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
- b. Pengadilan Militer tipe A
- b.1. Kadilmil :
 1. Berpangkat minimal Letkol Mantap sampai dengan Kolonel korps hukum.
 2. Riwayat jabatan :
 - 2.a. telah menduduki jabatan Hakim minimal 2 (dua) tahun pada Pengadilan Militer tipe A; atau

- 2.b. pernah menduduki jabatan Wakadilmil tipe A; atau
- 2.c. pernah menduduki jabatan Kadilmil tipe B; atau
- 2.d. pernah menduduki jabatan Hakim golongan V minimal 5 (lima) tahun.
- 3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
- 4. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan Kursus Jabatan Hakim Militer.
- 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 6. Lulus uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- 7. Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Ketua Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
- 8. Pendidikan dan masa dinas perwira :
 - 8.a. sesko angkatan dan S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 20 (dua puluh) tahun; atau
 - 8.b. diklapa II/setingkat, susjab dan S2 Hukum minimal masa dinas

perwira 22 (dua puluh dua) tahun;
atau

8.c. diklapa II/setingkat, S2 Hukum,
minimal masa dinas perwira 24
(dua puluh empat) tahun; atau

8.d. diklapa II/setingkat, S1 Hukum,
minimal masa dinas perwira 25
(dua puluh lima) tahun.

9. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN).

10. Surat keterangan kesehatan dari Rumah
Sakit Tentara.

b.2. Wakadilmil :

1. Berpangkat minimal Letkol Mantap
korps hukum.

2. Riwayat jabatan :

2.a. telah menduduki jabatan Hakim
golongan V minimal 3 (tiga) tahun
pada Pengadilan Militer tipe A; atau

2.b. pernah menduduki jabatan Kadilmil
tipe B.

3. Memiliki kemampuan manajerial,
kemampuan teknis, administrasi
perkara dan administrasi umum.

4. Diutamakan yang telah mengikuti
pendidikan Kursus Jabatan Hakim
Militer.

5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman
disiplin, dapat dipertimbangkan untuk
menjadi calon pimpinan setelah
berakhirnya sanksi administrasi dan
laporan perkembangan kepribadian.

6. Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Ketua Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
 7. Pendidikan dan masa dinas perwira :
 - 7.a. sesko angkatan dan S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 18 (delapan belas) tahun; atau
 - 7.b. diklapa II/setingkat, susjab dan S2 Hukum minimal masa dinas perwira 20 (dua puluh) tahun; atau
 - 7.c. diklapa II/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 21 (dua puluh satu) tahun; atau
 - 7.d. diklapa II/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 23 (dua puluh tiga) tahun; atau
 - 7.e. sesarcab dan suspa, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 25 (dua puluh lima) tahun.
 8. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 9. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
- c. Pengadilan Militer Tinggi
- c.1. Kadilmilti :
 1. Berpangkat Kolonel Mantap korps hukum.
 2. Riwayat jabatan:
 - 2.a. pernah menduduki jabatan Wakadilmilti; atau

- 2.b. pernah menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi golongan IV/M minimal 3 (tiga) tahun.
 3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
 4. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
 6. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
 7. Mendapat persetujuan melalui Rapat Pimpinan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 8. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 9. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
- c.2. Wakadilmilti :
1. Berpangkat Kolonel korps hukum.
 2. Riwayat jabatan:
 - 2.a. pernah menduduki jabatan Kadilmil tipe A; atau

- 2.b. pernah menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi golongan IV/P minimal 3 (tiga) tahun.
 3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
 4. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
 6. Mendapat persetujuan melalui Rapat Pimpinan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 7. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 8. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
- d. Pengadilan Militer Utama
- d.1. Kadilmiltama :
1. Berpangkat minimal Pati berbintang 1 (satu) dari korps hukum.
 2. Riwayat jabatan :
 - 2.a. pernah menduduki jabatan Wakadilmiltama; atau
 - 2.b. pernah menduduki jabatan Kimmiltama.
 3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
 4. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

5. Mendapat rekomendasi melalui Rapat Pimpinan oleh Ketua Mahkamah Agung dan persetujuan dari Panglima TNI melalui sidang Wanjakti.
6. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
7. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.

d.2. Wakadilmiltama :

1. Berpangkat pati berbintang 1 (satu) dari korps hukum.
2. Pernah menduduki jabatan Kimmiltama.
3. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
4. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
5. Mendapat rekomendasi melalui rapat pimpinan oleh Ketua Mahkamah Agung

dan persetujuan Panglima TNI melalui sidang Wanjakti.

6. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 7. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
- e. Hakim yang diperbantukan pada Mahkamah Agung berlaku ketentuan sebagai berikut:
- e.1. Untuk jabatan Hakim Yustisial pada lingkungan Mahkamah Agung dan Sekretaris Tim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung:
 1. Minimal berpangkat Mayor.
 2. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin.
 3. Dinyatakan lulus melalui seleksi Mahkamah Agung.
 4. Disetujui melalui Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM).
 5. Minimal Penugasan selama 2 (dua) tahun.
 6. Setelah selesai penugasan dapat dipromosikan menjadi Pimpinan Pengadilan Militer tipe B.
 - e.2. Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi yang diperbantukan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Hakim Tinggi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Berpangkat Kolonel korps Hukum.
2. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
3. Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi (TPM) oleh Ketua Mahkamah Agung.
4. Bagi Hakim Agung Kamar Militer dapat ditempatkan 2 (dua) orang Hakim Yustisial, sedangkan untuk Ketua Kamar Militer dapat ditempatkan 3 (tiga) orang Hakim Yustisial.
5. Minimal penugasan selama 2 (dua) tahun.
6. Setelah selesai penugasan dapat dipromosikan menjadi Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi melalui rapat pimpinan oleh Mahkamah Agung.

IV. Pengaktifan Kembali Hakim Militer/Tinggi yang dikenai sanksi non palu

A. Pengaktifan Kembali Hakim Militer Utama non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin yang disertai dengan sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Militer Utama, setelah memenuhi

persyaratan yang diusulkan dan direkomendasi oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) selaku pembinaanya secara tertulis dilampiri Pakta Integritas.

- B. Pengaktifan Kembali Hakim Militer Tinggi non palu.
Setelah selesai menjalani masa hukuman Disiplin yang disertai dengan sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Militer Tinggi, setelah memenuhi persyaratan yang diusulkan dan direkomendasi oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) selaku pembinaanya secara tertulis dilampiri Pakta Integritas.
- C. Pengaktifan Kembali Hakim Militer non palu.
Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin yang disertai dengan sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Militer dengan kelas yang sama sebelum menjalani hukuman disiplin, setelah memenuhi syarat yaitu diusulkan dan direkomendasi oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) selaku pembinaanya secara tertulis dengan dilampiri Pakta Integritas.

V. Klasifikasi Pengadilan Militer Seluruh Indonesia

NO	NAMA PENGADILAN	TIPE		KET
		A	B	
1.	DILMILTAMA			
2.	DILMILTI I MEDAN			
3.	DILMILTI II JAKARTA			
4.	DILMILTI III SURABAYA			
5.	DILMIL I-01 BANDA ACEH	A		
6.	DILMIL I-02 MEDAN	A		
7.	DILMIL I-03 PADANG		B	

NO	NAMA PENGADILAN	TIPE		KET
		A	B	
8.	DILMIL I-04 PALEMBANG	A		
9.	DILMIL I-05 PONTIANAK	A		
10.	DILMIL I-06 BANJARMASIN		B	
11.	DILMIL I-07 BALIKPAPAN	A		
12.	DILMIL II-08 JAKARTA	A		
13.	DILMIL II-09 BANDUNG	A		
14.	DILMIL II-10 SEMARANG	A		
15.	DILMIL II-11 YOGYAKARTA		B	
16.	DILMIL III-12 SURABAYA	A		
17.	DILMIL III-13 MADIUN		B	
18.	DILMIL III-14 DENPASAR	A		
19.	DILMIL III-15 KUPANG		B	
20.	DILMIL III-16 MAKASSAR	A		
21.	DILMIL III-17 MANADO		B	
22.	DILMIL III-18 AMBON	A		
23.	DILMIL III-19 JAYAPURA	A		

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48 /KMA/SK/II/2017
TANGGAL : 17 Februari 2017

LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. Sifat Mutasi

A. Mutasi untuk kepentingan dinas

1. Mutasi bagi Hakim Tingkat Pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
2. Mutasi bagi Hakim Tingkat Banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, sebagai Hakim Yustisial Mahkamah Agung, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.

B. Mutasi atas Permohonan Sendiri

1. Mutasi atas permohonan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, yakni:
 - a. Yang bersangkutan atau istri atau suami atau anak-anak mereka sakit, yang berdasarkan surat keterangan dokter pada rumah sakit setempat yang menerangkan di tempat tugas yang bersangkutan tidak tersedia dokter ahli dan sarana/rumah sakit yang kurang memadai.

- b. Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami dari Hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas Hakim tersebut, sudah lama berkeluarga belum mendapat keturunan.
- c. Dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum.

2. Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui.

- C. Mutasi untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan dengan alasan khusus yang sesuai dengan kepentingannya dan penilaian yang objektif dari pimpinan serta didukung dengan data otentik.

II. Pelaksanaan Tugas

- A. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- B. Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Ketua Mahkamah Agung.

- C. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lainnya di tempat asal tugasnya.
- D. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima Surat Keputusan Mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka akan ditinjau kembali hasil Tim Promosi dan Mutasi untuk dilakukan demosi.

III. Jenis Mutasi

A. Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

Calon Hakim yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Calon Hakim dengan peringkat 3 (tiga) besar dalam pendidikan dan latihan Calon Hakim, dalam penempatannya akan mendapat hak untuk memilih penempatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B di luar pulau Jawa dengan memperhatikan jumlah

Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

- B. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C.

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C adalah penempatan pertama dan/atau mutasi kedua dan/atau mutasi ketiga.

- C. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B.

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B adalah minimal mutasi kedua dan/atau penempatan pertama bagi Calon Hakim dengan peringkat 3 (tiga) besar pendidikan dan latihan calon Hakim, dalam penempatannya akan mendapat hak untuk memilih penempatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B di luar pulau Jawa dengan memperhatikan jumlah Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

- D. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A

Mutasi/penempatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A adalah minimal mutasi ketiga.

- E. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A khusus

Mutasi/penempatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A khusus adalah minimal mutasi keempat.

F. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C

1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara, tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C, pernah/sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda, pangkat/golongan ruang Pembina TK I (IV/b).
3. Untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C, pernah/sedang menjabat sebagai Hakim yang berpengalaman selama 3 (tiga) tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus, atau 6 (enam) tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A, atau 9 (sembilan) tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B atau pernah menjadi Hakim Yustisial/Asisten pada Mahkamah Agung.
4. Harus sudah menduduki jabatan minimal Hakim Madya Muda atau pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b).

5. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
 6. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
 7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan setelah 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa menjalani hukuman.
 8. Harus lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/ IV/2015.
- G. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B
1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara, tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Untuk menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B, sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B sebanyak 2 (dua) kali dengan jabatan minimal Hakim

Madya Utama, pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).

3. Untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B, pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C, atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C sebanyak 2 (dua) kali, atau sebagai Hakim yang berpengalaman selama 3 (tiga) tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus, atau pernah menjadi Hakim Yustisial/Asisten pada Mahkamah Agung dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda pangkat/golongan ruang Pembina TK I (IV/b).
 4. Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik.
 5. Diutamakan bagi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Pengadilan.
- H. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A
1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Untuk menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A, pernah/sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A, atau telah menjabat 2 (dua) kali Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).
 3. Untuk menjadi Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A, pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B, atau telah menjabat 2 (dua) kali sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).
 4. Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik.
 5. Diutamakan bagi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Pengadilan.
 6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- I. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus
1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Untuk menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus, pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tipe khusus dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).
3. Untuk menjadi Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe khusus, pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe B, atau telah menjabat 2 (dua) kali sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe A dan/atau kelas I tipe B, dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c).
4. Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik.
5. Diutamakan bagi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Pengadilan.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

J. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

1. Untuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.
3. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pembina Utama Muda (Golongan IV/c).
4. Lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus, maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 (dua) kali pada tahun-tahun berikutnya sepanjang usia Hakim yang bersangkutan belum mencapai 59 (lima puluh sembilan) tahun pada tanggal eksaminasi.
5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti eksaminasi Hakim Tinggi setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman dan untuk tingkat berat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman, kecuali yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Hakim Tinggi pertama kali ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di luar Jawa dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki oleh hakim yang bersangkutan untuk penempatannya.

K. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Untuk menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Minimal jabatan Hakim Utama Muda pangkat/golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d).
3. Memiliki kemampuan teknis yudisial serta kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai administrasi pengadilan dengan baik.
4. Diutamakan bagi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan calon pimpinan Pengadilan.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah melewati waktu 4 (empat) tahun terhitung

sejak berakhirnya masa menjalani hukuman, kecuali yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf e Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Untuk menjadi Ketua, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 7. Untuk menjadi Wakil Ketua, berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau telah 2 (dua) kali mutasi sebagai Hakim Tinggi.
 8. Untuk menjadi Wakil Ketua, harus lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 42/KMA/SK/IV/2015;
- L. Persyaratan Hakim yang akan ditempatkan sebagai Hakim yang diperbantukan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas Peradilan/Yustisial (Asisten, Panitera Pengganti, Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim yang diperbantukan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Hakim yang ditempatkan sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Badan Pengawasan, Hakim yang diperbantukan pada Biro Hukum dan Humas, Hakim yang diperbantukan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara, termasuk Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung), berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Harus lulus tes kemampuan teknis hukum dan penilaian profil (*profile assessment*).
2. Telah memiliki masa kerja sebagai Hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berpangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat I (golongan III/d), jabatan Hakim Pratama Utama 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Bagi mereka yang ditempatkan pada Badan Pengawasan dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan masing-masing.
5. Bagi Hakim Agung minimal ditempatkan 2 (dua) orang Hakim Yustisial, sedangkan bagi Ketua Kamar ditempatkan minimal 3 (tiga) orang Hakim Yustisial.
6. Hakim diperbantukan pada Mahkamah Agung untuk tugas-tugas peradilan (Yustisial) melaksanakan tugas maksimal 5 (lima) tahun;
7. Hakim Yustisial Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai Panitera Muda Kamar dengan jabatan Hakim Utama Madya pangkat/golongan ruang Pembina Utama Madya (golongan IV/d), bagi yang bukan Hakim Tinggi selanjutnya dapat ditempatkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Hakim Tinggi dengan penilaian dari Pimpinan Mahkamah Agung tanpa

melalui eksaminasi. Sedangkan Hakim Yustisial Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai Asisten, dengan minimal jabatan Hakim Madya Muda, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (golongan IV/b) dapat ditempatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara kelas I tipe C atau Pengadilan Tata Usaha Negara tipe B sebagai Wakil Ketua setelah lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

M. Disamping persyaratan sebagaimana tersebut di atas, mutasi dan promosi juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

N. Pengaktifan Kembali Hakim yang dikenai Sanksi non palu

1. Pengaktifan kembali Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Non Palu

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan tipe yang sama atau tipe yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan yaitu diusulkan dan direkomendasikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pembinaanya secara tertulis dengan dilampiri Pakta Integritas.

2. Pengaktifan Kembali Hakim Tingkat Pertama non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kelas yang sama atau yang lebih rendah dari Pengadilan Tata Usaha Negara tempatnya bertugas sebelum menjalani hukuman disiplin, setelah

memenuhi persyaratan yaitu diusulkan dan direkomendasikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pembinanya secara tertulis dengan dilampiri Pakta Integritas.

IV. Klasifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I tipe Khusus :
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I tipe A :
 - 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
 - 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
 - 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
 - 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
 - 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
 - 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I tipe B :
 - 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
 - 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
 - 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
 - 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
 - 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
 - 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
 - 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
 - 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
 - 9. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
 - 10. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
 - 11. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I tipe C terdiri dari :
 - 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
10. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
11. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
12. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Hatta Ali', with a horizontal line underneath it.

MUHAMMAD HATTA ALI